

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KAB. SOPPENG – TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) – PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN

2015

KPT KPU SOPPENG 44/ Kpts - Pilbup/ KPU – Kab - 025.433340 / 2015, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 44 / Kpts - Pilbup/ KPU – Kab - 025.433340 / 2015 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 34/Kpts-Pilbup/KPU-Kab-025.433340/2015
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Ketua PPS Kel. Macanre Kec. Lilirilau
Nomor : 007/PPS-KMR/LU/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 perihal
Pengusulan Penggantian Nama PPDP, Surat Ketua PPS Desa
Mariorilau Kec. Marioriwawo Nomor : 07/PPS-DM/VII/2015
tanggal 14 juli 2015 Perihal Daftar Nama PPDP yang diganti;
Surat Ketua PPS Kel. Tettikenrarae Kec. Marioriwawo
Nomor : 05/PPS-TR/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 perihal Daftar
Nama PPDP yang diganti; Surat Ketua PPS Desa Congko
Kec. Marioriwawo Nomor : 04/PPS-CK/VII/2015 tanggal 14 Juli
2015 Perihal Daftar Nama PPDP yang diganti;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Soppeng :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2015;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng
ditetapkan :

Perubahan Kedua atas lampiran Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 34/Kpts-Pilbup/KPU-Kab-
025.433340/2015 tentang pengangkatan petugas pemutakhiran
data pemilih (PPDP) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Soppeng Tahun 2015.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 14 Juli 2015.
- Lampiran 1 halaman.